BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENNGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2014, dipandang perlu melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 7 Seri A).

21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).

22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 32 Seri A).

23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 32 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan pemerintah daerah memuat :
   a. Laporan Realisasi Anggaran;
   b. Neraca;
   c. Laporan Arus Kas; dan
   d. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) hurup a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah	Rp. 821.762.110.006,51
b.	Belanja	Rp. 738.177.944.742,70
	Surplus / Defisit	Rp. 83.584.165.263,81
c.	Pembiayaan	
	Penerimaan	Rp. 207.084.625.530,63
	Pengeluaran	Rp. 4.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp. 203.084.625.530,63

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 10.860.774.280,79 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan	Rp. 832.622.884.287,30
b. Realisasi	Rp. 821.762.110.006,51
Selisih lebih /(kurang)	Rp. 10.860.774.280,79

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (296.529.565.075,32) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja	
Setelah perubahan	Rp. 1.034.707.509.818,02
b. Realisasi	Rp. 738.177.944.742,70
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 296.529.565.075,32

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 149.978.962.344,27 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit	Rp. 202.084.625.530,63
b. Realisasi	Rp. 83.584.165.263,81
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 118.500.460.266,82

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan	Rp. 207.084.625.530,63
b. Realisasi	Rp. 207.084.625.530,63
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 0,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (1.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp. 5.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp. 4.000.000.000,00
Selisih lebih / (kurang)	(Rp. 1.000.000.000,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 1000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto	Rp. 202.084.625.530,63
b. Realisasi	Rp. 203.084.625.530,63
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 1.000.000.000,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) hurup b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp. 3.147.262.937.00,80
b.	Jumlah Kewajiban	Rp. 41.349.406.000,00
c.	Jumlah Ekuitas	Rp. 3 .105.913.531.003,80

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) hurup c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

a. Saldo awal kas per 1 januari 2014 Rp. 207.049.938.454,63
b. Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi Rp. 371.169.964.654,81
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Rp. (287.585.799.391,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp. (4.000.000.000,00)
e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Rp. (250.643.400,00)
f. Saldo Akhir Kas per 31 Desember Tahun 2014 Rp. 286.383.460,318.44

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.	Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran
	Lampiran I.I	:	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut pemerintah daerah dan organisasi;
	Lampiran I.2	:	Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah. organisasi. pendapatan. Belanja dan pembiayaan;
	Lampiran I.3	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan Pemerintah Daerah. organisasi. pendapatan. program dan kegiatan;
	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
	Lampiran I.5	:	Daftar Piutang Daerah;
	Lampiran I.6	:	Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
	Lampiran I.7	:	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran I.8	:	Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
Lampiran I.9	:	Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Lampiran I.10	:	Daftar Dana Cadang Daerah; dan
Lampiran I.11	:	Daftar Pinjaman daerah dan obligasi Daerah.

b. Lampiran II : Neraca;
c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan;
e. Lampiran V : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha.
Milik Daerah / Perusahan Daerah

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 22 September 2015

BUPATI SERUYAN,

SUDARSONO

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 23 September 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,

SYAMSURIJAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2015 NOMOR 36 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (...../2015)

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Seruyan